



WALIKOTA PARIAMAN
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan mengenai pengaturan Dasar pengenaan nilai sewa pajak reklame, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman dalam Propinsi Sumatera barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali di diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 131) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah dan ditambah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame .

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
 - (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Cara penghitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Nilai Strategis Lokasi dikalikan dengan Ukuran/Satuan Media Reklame dikalikan Jangka Waktu dikalikan dengan harga satuan Reklame.
 - (6) Terhadap reklame Bando, Billboard, Baliho, Videotron/Megatron yang diatas ketinggian 3 M dari permukaan tanah, untuk pemasangan baru yang sifatnya permanen dibebankan biaya jaminan pembongkarannya sebesar 25% dari total nilai pajak reklame yang dananya langsung disetor ke kas daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
 - (7) Reklame yang habis masa berlakunya, perusahaan/penyelenggara reklame wajib melaksanakan pembongkaran, apabila wajib pajak tidak melakukan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah akan membongkarnya dengan menggunakan dana jaminan bongkar yang telah disetorkan ke kas Daerah.
 - (8) Bagi perusahaan/penyelenggara reklame yang melaksanakan pembongkaran sesuai jadwal yang telah ditentukan Pemerintah, maka uang jaminan bongkarnya akan dikembalikan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Paritaman.

Diterima Tgl. 1		
TELAH DIKORSESI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		

Ditetapkan di Paritaman
 pada tanggal 3 Maret 2014
 WALIKOTA PARITAMAN,

MUKHLIS, R

Diundangkan di Paritaman
 pada tanggal 3 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARITAMAN,

ARMEN

LEMBARAN DAERAH KOTA PARITAMAN TAHUN 2014 NOMOR 5...

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN NOMOR 12
 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, setiap daerah harus dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat, oleh karena itu setiap daerah harus mempunyai kemampuan untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber-sumber pendapatan asli daerah.

Bahwa dengan adanya perubahan dasar pengenaan nilai sewa reklame yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Ukuran Media Reklame adalah ukuran dalam satuan luas/M2 atau CM2 media reklame yang terpasang.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Ayat (8)

Cukup Jelas

Angka 2.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2014 NOMOR 162

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
 NOMOR : 9 TAHUN 2014
 TANGGAL : 3 MARET 2014
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG PAJAK REKLAME

No.	JENIS REKLAME	PERIODE PEMASANGAN	SATUAN	NILAI SEWA REKLAME	TARIF REKLAME	SATUAN	TARIF PAJAK REKLAME
1	2	3	4	5	8	9	10
1	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Bando/Baliho	Perbulan	Per M2	400,000	25 %	Per M2	100,000
		Pertahun	Per M2	300,000	25 %	Per M2	75,000
2	Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/vertikal Banner	Pehari	Per M2	50,000	25 %	Per M2	12,500
		Perbulan	Per M2	100,000	25 %	Per M2	25,000
3	Reklame Melekat/Stiker	Perbulan	Per Rim	1,000,000	25 %	Per Rim	250,000
		Pertahun	Per Rim	1,750,000	25 %	Per Rim	437,500
4	Reklame Berjalan (Yang Termasuk Pada Dinding Kendaraan)	Perbulan	Per M2	180,000	25 %	Per M2	45,000
		Pertahun	Per M2	300,000	25 %	Per M2	75,000
5	Reklame Udara	Pehari	Per M2	100,000	25 %	Per M2	25,000
		Perbulan	Per M2	250,000	25 %	Per M2	62,500
6	Reklame Film/Slide	Pertahun	Per M2	500,000	25 %	Per M2	125,000
		Perkali	Per Roll	180,000	25 %	Per Rol	45,000
7	Reklame Suara	Per Penyelenggara	Per Menit	125,000	25 %	Per Menit	31,250
8	Reklame Apung	Per Penyelenggara	Per Penyelenggara	20,000,000	25 %	Per Penyelenggara	5,000,000
9	Reklame Peragaan	Perperagaan	Per Hari	1,000,000	25 %	Per Hari	250,000
10	Reklame Selebaran	Perbulan	Per Rim	1,000,000	25 %	Per Rim	250,000
		Pertahun	Per Rim	1,750,000	25 %	Per Rim	437,500

Catatan :

1. Untuk Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Bando/Baliho Pemasangan Baru ditambah 25 % Ketinggian dan 25 % Jaminan Bongkar
2. Untuk Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron/Bando/Baliho Perpanjangan ditambah 25 % Ketinggian

WALIKOTA PARIAMAN

MUKHLIS, R

Diterima Tgl :		
TELAH DIKORSESI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
*	/	/